

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesehatan Dunia mengumumkan status pandemi untuk penyakit yang disebabkan oleh corona virus. Istilah pandemi tidak merujuk pada keganasan dampak yang diakibatkan oleh *Coronavirus Disease* (Covid-19), akan tetapi merujuk pada perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang sangat cepat sehingga telah meluas dan menyebar secara massal di berbagai negara di dunia. Pada umumnya *Coronavirus Disease* (Covid-19) menimbulkan gejala yang ringan sampai gejala yang sedang berupa batuk dan demam, dengan tingkat kesembuhan dalam rentan waktu beberapa minggu.<sup>1</sup> Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengatakan bahwa virus ini sebagai bencana nasional. Mengenai status bencana nasional ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa Pemerintah dalam menanggulangi bencana ini adalah dengan menetapkan status dan tingkatan bencana nasional serta daerah. Krisis COVID-19 memiliki efek mendadak dan luas pada perilaku konsumen.

*Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan (WHO,2020). Awal mula virus ini diketahui datang dari Negara China Selatan (Wuhan), menurut *World Health Organization* (WHO) dimana ditularkan dari kelelawar ke hewan

---

<sup>1</sup> Indah Wahuyuni Dian Ratnasari, *Analisis Tindak Pidana Pengguna Alat Rapid Test Antigem Bekas Oleh Oknum Petugas Kimia Farma*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 4, Nomor 2 Tahun 2021, hal. 223

peternakan satwa liar, sehingga akhirnya berpindah ke manusia. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa virus ini merupakan salah satu dari beberapa virus yang berbahaya, yang tingkat penyebarannya sangat cepat, dan sangat sulit untuk dikendalikan.<sup>2</sup>

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengulangi virus *covid-19* ini, adalah dengan adanya *Social Distancing* yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan sebutan PSBB, yang dimana guna meminimalisir kegiatan yang menyebabkan adanya perkumpulan orang dengan cara menerapkan sistem *Work From Home (WFH)* bagi seluruh pekerja, dan pembelajaran secara Daring yang ditujukan untuk pelajar. Kebijakan pemerintah ini berujung menjadi suatu kebutuhan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui Maret 2020, permintaan masker melonjak naik dikarenakan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga harga masker meningkat sangat jauh dari harga pasaran seperti biasa dan cenderung lebih langka atau susah untuk didapatkan dikarenakan banyaknya oknum atau pelaku usaha yang justru memanfaatkan mencari keuntungan dengan cara menjual harga

---

<sup>2</sup> Cornelia Dewi Anggreini, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, hal. 994

masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan sebelumnya.<sup>3</sup> Kebutuhan *rapid test antigen* yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang Kesehatan. Atas kebutuhan penyedia jasa pelayanan rapid test antigen yang semakin tinggi di Indonesia, membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Salah satu tindakan tersebut dilakukan oleh oknum petugas medis Kimia Farma yang dengan sengaja melakukan daur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian menggunakan alat *rapid test antigen* bekas kepada masyarakat yang melakukan tes.

Oknum petugas penyalahgunaan alat kesehatan ini, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa dapat dikenakan sanksi yakni Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan, hak fasilitas yang berkeadilan, serta hak informasi yang yang benar, jelas, dan jujur. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menjamin hak konsumen dan hak fasilitas yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>3</sup>Oldriana Lavenia Kumurur, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rapid Test Antigen Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021, hal 121

Contoh kasus yang terjadi yaitu di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, Medan. Kasus ini terungkap saat Krimsus Polda Sumut mendapatkan informasi dan banyaknya keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid tes antigen positif covid-19 dalam kurun waktu lebih kurang 1 minggu. Alat rapid test antigen ini didaur ulang oleh oknum petugas medis kimia farma dengan cara dicuci kembali menggunakan alkohol 75%.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penggunaan Alat Kesehatan Deteksi Covid-19 Bekas*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan alat kesehatan deteksi *Covid-19* bekas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan alat kesehatan deteksi *Covid-19 bekas*.

---

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/04/29/101457578/kasus-alat-rapid-test-bekas-di-bandara-kualanamu-diduga-alat-hanya-dicuci>

Diakses pada tanggal 24 November 2021

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini secara umum memberikan manfaat untuk memperbanyak wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.
- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penyalahgunaan alat kesehatan deteksi covid-19 bekas dengan obyek masalah yang dikaji serta menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas, praktisi dan akademisi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian anatar Undang-Undang Dasa dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>5</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan terhadap apa yang akan diteliti dalam perlindungan hukum terkait penyalahgunaan alat kesehatan rapid tes antigen.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 136

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 177

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>7</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian skripsi ini penelitian menggunakan metode pengumpulan data secara berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Primer yang digunakan dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen.
  - a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - b. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, hlm 59

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu: Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan pengumpulan data bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, jurnal-jurnal, atau buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 155



dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 194